

KEPEGAWAIAN – KEWENANGAN MENANDATANGANI – KEPUTUSAN DAN SURAT –
PELIMPAHAN DELEGASI

2019

PERBUP NO. 93, BD. 2019. NO. 93 LL. KAB. PEMALANG : 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK :
- dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperpendek rentang kendali birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan pelimpahan delegasi atau mandat kewenangan. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; pp No. 21 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017; Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan untuk menandatangani Keputusan dan/atau Surat-surat lainnya di Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2019
 - Terdiri atas 7 Pasal.
 - Lampiran 9 halaman